



**PUTUSAN**

Nomor: 216/Pdt.G/2013/PA.Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama  
tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat  
perkara. Telah mendengar dalil-dalil Penggugat  
dan Tergugat. Telah memeriksa alat bukti  
Penggugat

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 10 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 216/Pdt.G/2013/PA.Prg. dimana Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 10 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 25 Maret 2013.

2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat sekitar 2 bulan lalu pindah di rumah milik kakak Tergugat di Leppang sekitar 1 tahun lebih kemudian pindah kembali ke rumah orangtua Penggugat.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

1 Tergugat bersifat ceroboh buta terhadap teman laki-laki penggugat ataupun orang lain bahkan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

2 Tergugat suka marah-marah meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan yang sepele. Dan jika Tergugat marah Tergugat kadang berkata kasar, menukul badan dan menampar pipi Penggugat hingga menar.

6 Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi

terjadi di rumah teman Penggugat pada tanggal 3 Januari 2013, pada saat itu Tergugat marah-marah terhadap Penggugat karena sifat ceroboh Tergugat dan menukul Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat.

Hal. 2 dari 7 Put. No. 216/Pdt.G/2013/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orangtua Penggugat dan hingga kini telah berlangsung selama 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.

8 Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut *relaas* panggilan yang telah dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

---



selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang tsmya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui secara jelas hal-hal yang tertera dalam posita angka 1,2,3 dan 4, sedangkan terhadap posita angka 5,6,7,8 dan 9 disangkalnya dengan menerangkan sebagai berikut;

5 Bahwa tidak benar perselishan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta justeru sebaliknya, Penggugatlah yang suka cemburu buta, dan tidak benar pula Tergugat sering marah-marah, justeru Penggugatlah yang sering marah marah, Penggugat sering cari gara-gara agar ada alasan tinggalkan rumah.

6 Bahwa tidak bemar tetjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2013, sebab tanggal 3 Januari Penggugat sedang berada dirumah orangtua Tergugat, sebab tanggal 2 Januari malam tanggal 3, Penggugat bersama seorang temannya berada di salah satu tempat keraukean, tanggal 5 Januari 2013 Penggugat berada dirumah Tergugat sampai tanggal 6 Januari 2013 setelah itu Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat, pada tanggal 7 Januari 2013 tepatnya malam Selasa Penggugat menghubungi Tergugat untuk dijemput pulang kerumah Tergugat dan keesokan harinya Tergugat mengalami kecelakaan tepatnya tanggal 8 Januari 2013 dan Penggugatlah yang merawat Tergugat dan tinggal bersama-sama sampai tanggal 2 Maret 2013, jadi Penggugat meninggalkan rumah tanggal 2 Maret.

7 Bahwa tidak benar Penggugat meninggalkan rumah tanggal 2 Maret dengan alasan membantu orangtuanya karena ada acara maulid dan keesokan harinya yaitu tanggal 3 Maret 2013 Tergugat berada dirumah Penggugat makan siang.

8 Bahwa tidak benar, sebab seringkali Tergugat mengadakan mediasi melalui keluarga Penggugat namun keluarga Penggugat tidak menghiraukannya.

9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan diatas maka Tergugat merasa yakin bahwa segaka pernyataan Penggugat tidak ada benamya.



Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat mohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim, agar memeriksa dengan memutuskan sebagai berikut;

- Menolak gugatan Penggugat
- Tidak menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam tahap repliknya tetap memertahankan dalil gugatannya dan demikian juga Tergugat dalam tahap dupliknya menerangkan bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat, namun tetap bersama-sama dan bahkan pada tanggal 5 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat makan bersama-sama dan bahkan Penggugat meminta uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tergugatpun memberikannya.

Bahwa oleh karena Penggugat mengakui apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut maka ia harus menerima konsekwensi atas pengakuannya tersebut, dan Majelis telah tidak bermaksud untuk melanjutkan proses ini hingga tahap pembuktian.

Bahwa hal-hal yang telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini dipandang satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas,

Menimbang bahwa terhadap saling mengakui antara penggugat dengan Tergugat dimana mereka hingga kini masih bersama dan bahkan telah meminta uang kuliah pada Tergugat maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih layak untuk dipertahankan, sebagai rumah tangga yang harmonis.

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dipandang belum memenuhi kriteria perpecahan rumah tangga sebagai dimaksud pasal 19 PP No.9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara hukum gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara aquo menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 M bertepatan dengan 29 sakban 1434 H., oleh Majelis Hakim Hj.Sumrah,SH., Hakim Ketua dan Drs. Tayeb, SH., dan Dra.Hj.Faridah Mustafa masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh H.M.Yasin,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Sumrah, SH..

Drs. Tayeb, SH.

Dra.Hj. Faridah Mustafa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Pengganti,

H.M.Yasin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu)

..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)